



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

Jl. Imam Bonjol Nomor 90 Pauah Lubuk Sikaping
E-mail : bawaslu.kab.pasaman@gmail.com

Nomor : 198 /PM.00.02/K.SB-06/03/2023 Lubuk Sikaping, 21 Maret 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth :
Ketua KPU Kabupaten Pasaman
di
Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

1. Dasar Hukum :
 - a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
 - e) Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
 - f) Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
 - g) Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 540/PM.01.01/K.SB/12/2022 Perihal Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
 - h) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
2. Dalam rangka memaksimalkan Pencegahan dan pengawasan pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah perlu kiranya kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa jadwal Verifikasi Faktual Kedua dimulai tanggal 26 Maret 2023 s.d 08 April 2023;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 125 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 ketentuan mengenai persiapan Verifikasi Faktual Kesatu oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan Verifikasi Faktual Kedua oleh KPU Kabupaten/Kota

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 126 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 ketentuan mengenai Verifikasi Faktual Kesatu oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 sampai dengan pasal 109 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Verifikasi Faktual Kedua oleh KPU Kabupaten/Kota
 - d. *Memperhatikan persiapan Verifikasi Faktual Kedua sesuai dengan ketentuan pasal 105 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022;*
 - e. Menghimbau agar KPU Kabupaten Pasaman untuk mempedomani Pelaksanaan Verifikasi Faktual kedua dengan memperhatikan ketentuan Pasal 106 s.d 110 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan membuka akses pengawasan bagi Bawaslu Kabupaten Pasaman.
3. Demikian kami sampaikan untuk dipedomani sebagaimana ketentuan perundang - undangan yang berlaku.



Tembusan Yth :

- Bawaslu Prov. Sumatera Barat di Padang